



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Tri Handoko Alias Tato
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 9 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandara Baru Waghete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Ahmad Tri Handoko Alias Tato ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Tri Handoko Alias Tato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TRI HANDOKO ALIAS TATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 berkode tanda pagar,
- 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 25 Oktober 2022 berkode tanda pagar,
- 2 (dua) blok kupon kosong,
- 2 (dua) lembar table shio,
- 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver,
- 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam,
- 1 (satu) buah buku merk Sidu bertulisan angka pengeluaran togel

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan anak serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-18/NBRE/11/2022 tanggal 22 November 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD TRI HANDOKO alias TATO pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Deiyai marak terjadi perjudian jenis togel, lalu Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng yang merupakan anggota Polsek Tigi beserta anggota lainnya melakukan patroli di Terminal Wahgete, kemudian pada saat sampai di depan kios kecil milik Terdakwa, Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng melihat ada aktifitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caramenerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng menuju ke tempat aktifitas perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menangkap terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Tigi, lalu dilimpahkan ke Polres Deiyai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang datang ke rumah terdakwa, yaitu pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sidney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran kamboja mulai pada jam 09.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 13.00 Wit, putaran Sidney mulai pada jam 14.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 15.00 Wit, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran, yang terdakwa ketahui dari Sdr. Roy Mote (DPO) melalui *whatsapp*.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada putaran togel Kamboja atau Sidney, Sdr. Roy Mote memberitahukan pengumuman angka yang keluar melalui pesan *whatsapp*, kemudian apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepadanya. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel, maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 15% (lima belas persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya terdakwa setorkan kepada Sdr. Roy Mote yang menjemput hasil penjualan togel ke tempat terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan bersifat untung-untungan, karena baik terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD TRI HANDOKO alias TATO pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Deiyai marak terjadi perjudian jenis togel, lalu Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng yang merupakan anggota Polsek Tigi beserta anggota lainnya melakukan patroli di Terminal Wahgete, kemudian pada saat sampai di depan kios kecil milik Terdakwa, Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng melihat ada aktifitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng menuju ke tempat aktifitas perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menangkap terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Tigi, lalu dilimpahkan ke Polres Deiyai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang datang ke rumah terdakwa, yaitu pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sidney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran kamboja mulai pada jam 09.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 13.00 Wit, putaran Sidney mulai pada jam 14.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 15.00 Wit, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran, yang terdakwa ketahui dari Sdr. Roy Mote (DPO) melalui *whatsapp*.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada putaran togel Kamboja atau Sidney, Sdr. Roy Mote memberitahukan pengumuman angka yang keluar melalui pesan *whatsapp*, kemudian apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepadanya. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel, maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 15% (lima belas persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya terdakwa setorkan kepada Sdr. Roy Mote yang menjemput hasil penjualan togel ke tempat terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan bersifat untung-untungan, karena baik terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi Isman Muktar, Juan P.C Rahareng dan saksi Melianus Pekei tetapi tidak hadir karena para saksi tidak dapat menuju ke Kabupaten Nabire karena di Kabupaten Dogiyai sementara terjadi kekacauan, oleh karenanya Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam penyidikan dibacakan dan terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. Keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Isman Muktar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 pukul 11.00 Wit bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Deiyai marak terjadi perjudian jenis togel, lalu Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng yang merupakan anggota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Polsek Tigi beserta anggota lainnya melakukan patroli di Terminal Wahgete, kemudian pada saat sampai di depan kios kecil milik Terdakwa, Saksi dan Saksi Juan P.C. Rahaeng melihat ada aktifitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Juan P.C. Rahaeng menuju ke tempat aktifitas perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menangkap terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tigi, lalu dilimpahkan ke Polres Deiyai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu menulis angka pada kupon putih dari pemasang, yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan togel kepada Sdr. ROY MOTE.
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa menjual judi togel adalah kios milik terdakwa yang digunakan juga untuk menjual sembako.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual judi togel jenis shio dan angka, yaitu jenis Kamboja yang disetor pada jam 13.00 Wit, jenis Sidney yang disetor pada jam 15.00 Wit, jenis Singapura yang disetor pada jam 19.00 Wit, jenis Hongkong yang disetor pada jam 22.00 Wit.
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Juan P.C Rahaeng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 pukul 11.00 Wit bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Deiyai marak terjadi perjudian jenis togel, lalu Saksi Isman Muktar dan Saksi Juan P.C. Rahaeng yang merupakan anggota Polsek Tigi beserta anggota lainnya melakukan patroli di Terminal Wahgete, kemudian pada saat sampai di depan kios kecil milik Terdakwa, Saksi dan Saksi Isman Muktar melihat ada aktifitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Juan P.C. Rahaeng menuju ke tempat aktifitas perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menangkap terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tigi, lalu dilimpahkan ke Polres Deiyai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu menulis angka pada kupon putih dari pemasang, yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa.

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan togel kepada Sdr. ROY MOTE.

- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa menjual judi togel adalah kios milik terdakwa yang digunakan juga untuk menjual sembako.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual judi togel jenis shio dan angka, yaitu jenis Kamboja yang disetor pada jam 13.00 Wit, jenis Sidney yang disetor pada jam 15.00 Wit, jenis Singapura yang disetor pada jam 19.00 Wit, jenis Hongkong yang disetor pada jam 22.00 Wit.
 - Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Melianus Pekei, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat telah terjadi tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wit di tribun depan terminal waghete Kab. Deiyai;
 - Bahwa pada saat itu sedang bekerja sebagai sopir berhenti di daerah tribun depan terminal waghete Kab. Deiyai, kemudian saksi melihat ada masyarakat yang membeli/memasang judi togel di tempat terdakwa.
 - Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel yaitu di tribun depan terminal waghete Kab. Deiyai, yang merupakan tempat umum dan tidak tersembunyi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap melakukan judi togel pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
 - Bahwa terdakwa menjual judi togel sembari menjual sembako di kios milik terdakwa yang bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
 - Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada terdakwa.
 - Bahwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang datang ke rumah terdakwa, yaitu pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sidney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



kamboja mulai pada jam 09.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 13.00 Wit, putaran Sidney mulai pada jam 14.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 15.00 Wit, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran, yang terdakwa ketahui dari Sdr. Roy Mote (DPO) melalui whatsapp.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada putaran togel Kamboja atau Sidney, Sdr, Roy Mote memberitahukan pengumuman angka yang keluar melalui pesan whatsapp, kemudian apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepadanya. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel, maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 15% (lima belas persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya terdakwa setorkan kepada Sdr. Roy Mote yang menjemput hasil penjualan togel ke tempat terdakwa

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan bersifat untung-untungan, karena baik terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah),
5. 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 berkode tanda pagar,
6. 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 25 Oktober 2022 berkode tanda pagar,
7. 2 (dua) blok kupon kosong,
8. 2 (dua) lembar table shio,
9. 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver,
10. 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam,
11. 1 (satu) buah buku merk Sidu bertulisan angka pengeluaran togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Isman Muktar Dan Saksi Juan PC Rahareng saat sedang menjual kupon judi togel untuk masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel kepada masyarakat umum dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang datang ke rumah Terdakwa, yaitu pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sidney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran kamboja mulai pada jam 09.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 13.00 Wit, putaran Sidney mulai pada jam 14.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 15.00 Wit, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran, yang Terdakwa ketahui dari Sdr. Roy Mote melalui whatsapp;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang dan Terdakwa menyetorkan ke Roy Mote dengan dipotong persen dari hasil penjualan, selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada putaran togel Kamboja atau Sidney, Sdr, Roy Mote memberitahukan pengumuman angka yang keluar melalui pesan whatsapp, kemudian apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang kepadanya, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel, maka pemasang tersebut.
- Bahwa pemasang memasang dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel, ditemukan oleh petugas di tempat dimana Terdakwa menjual judi togel, yang dipakai Terdakwa sebagai sarana dalam menjual judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen sebesar 10% jika pembeli memasang shio dan jika pembeli memasangkan angka Terdakwa mendapat 15%;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



- Bahwa apabila ada pemenang, maka Terdakwa meminta uangnya kepada Sdr Roy Mote;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sembari menjual sembako di kios milik Terdakwa yang bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan bersifat untung-untungan, karena baik terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ahmad Tri Handoko alias Tato yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Ahmad Tri Handoko dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar



Ahmad Tri Handoko alias Tato, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk dengan sengaja, yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah perbuatan Terdakwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk terjadinya permainan judi yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Tribun depan Terminal Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Isman Muktar Dan Saksi Juan PC Rahareng saat sedang menjual kupon judi togel untuk masyarakat umum dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 bertanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam, 1 (satu) buah buku merek Sidu bertuliskan angka pengeluaran togel;

Menimbang bahwa pemasang datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa, untuk pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sidney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran kamboja mulai pada jam 09.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 13.00 Wit, putaran Sidney mulai pada jam 14.00 Wit sampai penutupan penjualan pada jam 15.00 Wit;

Menimbang bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang dan Terdakwa menyetorkan ke Roy Mote dengan dipotong persen dari hasil penjualan, selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada putaran togel Kamboja atau Sidney, Sdr, Roy Mote memberitahukan pengumuman angka yang keluar melalui pesan whatsapp, kemudian apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang kepadanya, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel maka pemasang tersebut kalah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemasang yang memasang dengan harga Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 10% jika pembeli memasang shio dan jika pembeli memasang angka Terdakwa mendapat 15%;

Menimbang Terdakwa menjual judi togel sembari menjual sembako di kios milik Terdakwa yang bertempat di Tribun depan Terminal Waghete dan tidak ada patokan yang menjadi dasar perihal angka-angka togel maupun shio yang dipasang oleh masyarakat keluar, hal tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian tersebut supaya diperolehnya keuntungan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 berkode tanda pagar, 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 25 Oktober 2022 berkode tanda pagar, 2 (dua) blok kupon kosong, 2 (dua) lembar table shio, 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam dan 1 (satu) buah buku merk Sidu bertulisan angka pengeluaran togel, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tri Handoko alias Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar kupon berwarna putih penjualan togel tanggal 28 Oktober 2022 berkode tanda pagar;
- 5 (lima) lembar kupon berwarna kuning penjualan togel tanggal 25 Oktober 2022 berkode tanda pagar;
- 2 (dua) blok kupon kosong;
- 2 (dua) lembar table shio;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Casio warna hitam silver;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna biru hitam;
- 1 (satu) buah buku merk Sidu bertulisan angka pengeluaran togel;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Nab